



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
INSENTIF PAJAK DAERAH SEBAGAI AKIBAT
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang senantiasa berupaya untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakat Kabupaten Tangerang selama pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

b. bahwa dengan belum berakhirnya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia, untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor usaha tertentu yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Kabupaten Tangerang, diperlukan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak daerah;

c. bahwa insentif...

- c. bahwa insentif pajak daerah akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 hanya mengatur pemberian insentif pajak bagi Tahun Pajak 2021, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3237);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

12. Peraturan...

12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0221);
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Penerapan Disiplin Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 111 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Penerapan Disiplin Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF PAJAK DAERAH SEBAGAI AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

2. Pemerintahan...

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati tangerang.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

10. Penghapusan Sanksi Adminstratif adalah Penghapusan Sanksi Administratif berupa denda/bunga, dengan dan kenaikan Pajak yang timbul akibat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam masa Pajak atau Tahun Pajak atau akibat dari ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
13. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, hostel, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
15. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
17. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
19. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
21. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
22. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
23. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
24. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
26. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

28. SKPD Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
29. SKPD Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPTPD dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

BAB II

INSENTIF PAJAK DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan insentif Pajak kepada Wajib Pajak sebagai akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 berupa:

- a. Penghapusan Sanksi Administratif;
- b. penentuan kembali jatuh tempo pembayaran Pajak;
- c. pembebasan Pajak terutang PBB-P2; dan
- d. keringanan BPHTB.

BAB III...

BAB III
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Paragraf 1
Jenis Pajak

Pasal 3

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk jenis Pajak yang meliputi:
 - a. PBB P-2;
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Parkir;
 - e. Pajak Restoran;
 - f. Pajak Reklame; dan
 - g. Pajak Air Tanah.
- (2) Penghapusan Sanksi Administratif untuk PBB P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan terhadap denda/bunga PBB-P2 yang terutang sampai dengan Tahun Pajak 2021.
- (3) Penghapusan Sanksi Administratif untuk Pajak selain PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g diberikan terhadap denda/bunga Pajak yang terutang sampai dengan bulan Juni Tahun Pajak 2022.

Paragraf 2
Mekanisme Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 4

Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang melakukan pelunasan pembayaran denda/bunga Pajak yang terutang paling lambat tanggal 30 Juni 2022.

Pasal 5

Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif terhadap denda/bunga Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan secara otomatis dengan cara melakukan penyesuaian pada sistem pemungutan Pajak; dan
- b. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pokok Pajak yang telah diberikan Penghapusan Sanksi Administratif pada bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk.

BAB IV

PENENTUAN KEMBALI JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK

Paragraf 1

Jenis Pajak dan Pembayaran Pajak

Pasal 6

- (1) Penentuan kembali jatuh tempo pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Wajib Pajak untuk jenis:
 - a. Pajak Restoran;
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Parkir;
 - e. Pajak Reklame; dan
 - f. Pajak Air Tanah.
- (2) Penentuan kembali jatuh tempo pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk pembayaran Masa Pajak sampai dengan bulan Juni tahun 2022.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Mekanisme Pelaksanaan Penentuan Kembali Jatuh Tempo Pembayaran Pajak

Pasal 7

- (1) Jatuh tempo pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk pembayaran Masa Pajak April sampai dengan bulan Juni 2022 yaitu pada tanggal 29 Juli 2022.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
- (3) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya Masa Pajak.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dapat disampaikan secara elektronik.

Pasal 8

Apabila masa penentuan jatuh tempo pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) telah berakhir, Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan Daerah dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBEBASAN PAJAK TERHUTANG PBB-P2

Pasal 9

- (1) Pembebasan Pajak terutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada Wajib Pajak dengan jumlah pokok Pajak terutang sebagaimana tercantum dalam SKPD di bawah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(2) Pembebasan...

- (2) Pembebasan Pajak terutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus per seratus) dari ketetapan pokok PBB-P2 Tahun Pajak 2022.

Pasal 10

Pembebasan Pajak terutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan hanya untuk Tahun Pajak 2022 secara jabatan terhitung sejak tanggal 1 April 2022; dan
- b. Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan Pajak terutang PBB-P2 ditetapkan dalam keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB VI

KERINGANAN BPHTB

Pasal 11

- (1) Keringanan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan kepada Wajib Pajak untuk SSPD BPHTB yang diinput bulan April sampai dengan bulan Juni Tahun Pajak 2022.
- (2) Besaran keringanan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. 5% (lima perseratus) untuk SSPD BPHTB yang diinput pada bulan April;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) untuk SSPD BPHTB yang diinput pada bulan Mei; dan
 - c. sebesar 15% (lima belas perseratus) untuk SSPD BPHTB yang diinput pada bulan Juni.

Pasal 12

Pemberian keringanan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan secara jabatan dan otomatis dengan cara melakukan penyesuaian pada saat penginputan SSPD BPHTB dalam sistem pemungutan BPHTB; dan
- b. Wajib...

- b. Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB yang telah diberikan keringanan pada bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Badan Pendapatan Daerah melakukan Penelitian atas SSPD BPHTB yang telah diberikan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah BPHTB kurang bayar atau terdapat sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda, Badan Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDKB/SKPDKBT/STPD.
- (3) Terhadap SKPDKB/SKPDKBT/STPD yang terbit berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan keringanan kembali.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Kepala Badan Pendapatan Daerah mensosialisasikan:

- a. pelaksanaan pemberian insentif Pajak; dan
- b. tindakan penagihan yang akan dilakukan setelah ketentuan pemberian insentif Pajak berakhir.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Wajib Pajak yang mengajukan Penghapusan Sanksi Administratif dan telah melunasi pokok Pajak yang terutang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dan belum diterbitkan keputusan Penghapusan Sanksi Administratif, diberikan Penghapusan Sanksi Administratif secara otomatis dengan cara melakukan penyesuaian pada sistem pemungutan Pajak.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17...


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 5